

# Implementasi Pasal 9 (Hak Narapidana) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Permisan Nusakambangan

**Febrian Duta Pratama; Rafly Pebriansya; Zaidan Nazhif As-Syihab; Tia Ludiana; Faris Fachrizal Jodi, Universitas Pasundan**  
[211000093@mail.unpas.ac.id](mailto:211000093@mail.unpas.ac.id)

*ABSTRACT: Prisoners do not lose all their human rights once they enter a correctional institution (prison). In line with the principles of humanity and improvement, every prisoner has the right to development of independence and personality. This is in line with the constitution, namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which upholds human rights. Based on data from the Head of Prisons, there are 428 prisoners or WBPs in Permisan Nusakambangan Prison out of a total capacity of 400 people. Seeing the large number of correctional inmates who exceed their capacity, it is interesting to examine the fulfillment of rights as stipulated in Article 9 of the Law on Corrections during the period of guidance in correctional institutions. This research examines how prisoners' rights are implemented as stipulated in Article 9 of the Law on Corrections in Permisan Nusakambangan Prison. Researchers use empirical research methods, especially Socio-Legal Research. This research includes primary data which refers to the main source of information, and secondary which comes from Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections, as well as tertiary data in the form of books, documents, articles and journals that are relevant to this research. Data collection was carried out through interviews and observations. Researchers use qualitative descriptive methodology, specifically an approach that produces descriptive data obtained from interviews, field notes, and other written materials that document the objects observed. This study found that based on research conducted, the implementation of Article 9 of the Law on Corrections has been implemented well in Permisan Nusakambangan Prison. Both prisoners' rights to practice worship in accordance with their religion or beliefs, to receive care, both physical and spiritual, to receive education, teaching and recreational activities as well as opportunities to develop their potential, to receive appropriate health and food services in accordance with nutritional needs, to receive information services, to receive legal counseling and legal assistance, submitting complaints and/or grievances, obtaining reading materials and following mass media broadcasts that are not prohibited, receiving humane treatment and being protected from acts of torture, exploitation, neglect, violence, and all actions that are physically and mentally harmful, get work safety guarantees, wages or work premiums, get social services and accept or refuse visits from family, advocates, companions and the community. However, there are several things that cannot be realized, one of which is regarding places of worship where there are only mosques and churches, whereas there are none for other religions recognized in Indonesia.*

*KEYWORDS: Development of WBP, Prisoners' Rights, Permisan Nusakambangan Prison.*

**ABSTRAK:** Narapidana tidak kehilangan seluruh hak asasi mereka begitu memasuki lembaga pemasyarakatan (lapas). Sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan perbaikan, setiap narapidana berhak atas pembinaan kemandirian dan kepribadian. Hal ini sejalan dengan konstitusi yaitu UUD NRI 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan data dari Kalapas bahwa narapidana atau WBP di Lapas Permisan Nusakambangan mencapai 428 orang dari total kapasitas 400 orang. Melihat banyaknya Warga Binaan Pemasyarakatan ini yang melebihi kapasitas ini menarik untuk diteliti mengenai pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 UU tentang Pemasyarakatan selama masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi hak narapidana sebagaimana Pasal 9 UU tentang Pemasyarakatan di Lapas Permisan Nusakambangan. Peneliti menggunakan metode penelitian empiris, khususnya Penelitian Sosio Hukum. Penelitian ini mencakup data primer yang mengacu pada sumber informasi utama, dan sekunder yang bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, serta data tersier berupa buku, dokumen, artikel, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, khususnya pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan tertulis lainnya yang mendokumentasikan objek yang diamati. Kajian ini menemukan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan implementasi Pasal 9 UU tentang Pemasyarakatan ini sudah diaplikasikan dengan baik di Lapas Permisan Nusakambangan. Baik hak narapidana untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani, nmendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang, mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental, mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja, mendapatkan pelayanan sosial dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Meski begitu terdapat beberapa yang belum dapat direalisasikan salah satunya perihal tempat ibadah yang hanya terdapat masjid dan gereja sedangkan untuk agama lain yang diakui di Indonesia tidak ada.

**KATA KUNCI:** Pembinaan WBP, Hak Narapidana, Lapas Permisan Nusakambangan.

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berdaulat memegang teguh prinsip negara hukum. pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara jelas menunjukkan prinsip ini dengan menetapkan bahwa segala sesuatu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum bukan sekedar topik pembicaraan, namun merupakan elemen penting yang merasuki setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang adil dan tidak memihak, semua individu dan organisasi diberikan kesempatan untuk maju dan maju, sekaligus menjamin perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia sebagai komponen integral dari ketahanan negara demokratis. Penegakan hukum yang seragam dan tidak memihak akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat prinsip bahwa tidak ada individu yang dikecualikan dari kewajiban hukum. Indonesia berkomitmen untuk menyempurnakan sistem hukumnya untuk mengakomodasi beragam aspirasi dan kepentingan masyarakatnya, sekaligus menjaga keharmonisan sosial dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia berkomitmen penuh dalam menjamin hak-hak warga negaranya, sesuai dengan konstitusinya yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk bekerja, mendapatkan pendidikan, dan mengakses layanan kesehatan yang layak. Pemerintah Indonesia secara aktif mengambil langkah-langkah untuk memperkuat sistem hukum dan kelembagaan agar hak-hak tersebut dapat diwujudkan secara efektif tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, ini mencakup program-program seperti perlindungan sosial bagi yang kurang mampu, afirmasi bagi kelompok marginal, dan upaya berkelanjutan untuk menegakkan hak-hak sipil dan politik. Melalui pendekatan holistik dan inklusif, Indonesia terus berupaya menjamin bahwa setiap warga negara dapat menikmati buah dari keberagaman dan kemakmuran yang merupakan warisan bersama bangsa.

Narapidana adalah warga negara Indonesia yang wajib mendapat rasa aman dan mendapat bimbingan agar menjadi warga negara yang taat hukum dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat.<sup>1</sup> Hal tersebut dapat dicapai dengan dilakukannya pembinaan narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan mengacu pada visi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan”. bangsa dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjaga kemanusiaan di dalam sistem hukum. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mendapat perlakuan yang manusiawi, hak untuk menerima pendidikan, hak untuk beragama, dan hak untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak. Selain itu, narapidana juga memiliki hak untuk berkorespondensi dengan keluarga mereka dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk perlakuan diskriminatif atau kekerasan di dalam penjara. Lebih lanjut pengaturan mengenai hak-hak narapidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Pembahasan dalam artikel ini tidak akan fokus meninjau hak saja melainkan penelitian ini akan fokus meninjau pemenuhan hak sebagaimana tercantum pada Pasal 9 dan kekurangannya. Tempat yang akan menjadi fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Lapas Permisan Nusakambangan.

| Lapas Permisan | Jumlah WBP |
|----------------|------------|
| Kapasitas      | 400        |
| Isi Lapas      | 428        |
| MT             | 62         |
| SH             | 117        |

---

<sup>1</sup> Hibatul Azizi, “Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Bireuen 1,” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 3 (2021). Hlm 26.

|     |     |
|-----|-----|
| WNA | 101 |
|-----|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| <b>PIDSUS</b>   |     |
| Narkotika       | 340 |
| Teroris         | 5   |
| Tipikor         | 1   |
| Trafficking     | 0   |
| Money Laundry   | 0   |
| Illegal Logging | 0   |
| <b>PIDUM</b>    |     |
| Pembunuhan      | 51  |

Sumber: Pemaparan materi Kalapas Batu pada saat kunjungan UNPAS ke Nusakambangan

Melihat banyaknya jumlah narapidana yang ditempatkan di Lapas Permisan ini menarik untuk diteliti terkait pemenuhan hak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Penelitian sebelumnya mengenai Lapas Permisan Nusakambangan, hanya membahas Pembinaan apa saja yang terdapat di Lapas Permisan Nusakambangan. Sebagaimana penelitian yang berjudul “Pembinaan Kedisiplinan Dan Keterampilan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan”<sup>2</sup> Begitu juga dengan penelitian yang berjudul “Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap”<sup>3</sup> yang membahas Lapas Permisan Nusakambangan dari segi perkembangan lembaga. Dalam penelitian ini penulis akan membahas Lapas Permisan Nusakambangan mengenai implementasi hak warga binaan dalam pembinaan yang dilakukan dikaitkan dengan hukum positif yaitu Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

<sup>2</sup> Sunarto Alicia, Safira Hanim, “Pembinaan Kedisiplinan Dan Keterampilan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan Nusakambangan.,” *Unnes Civic Education Journal* 8, no. 1 (2022).

<sup>3</sup> Muchamad Sulton, Ibnu Sodiq, and Andy Suryadi, “Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap,” *Journal of Indonesian History* 7, no. 1 (2018).

## II. METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian empiris, khususnya *Socio Legal Research*. Penelitian ini mencakup data primer yang mengacu pada sumber informasi utama, dan sekunder yang bersumber dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, serta data tersier berupa buku, dokumen, artikel, dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, khususnya pendekatan yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan tertulis lainnya yang mendokumentasikan perkataan masyarakat dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan mengkomunikasikan temuan penelitian secara efektif kepada pembaca.<sup>4</sup>

## III. HASIL PENELITIAN

Implementasi (Hak Narapidana) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan

### A. Narapidana Berhak Menjalankan Ibadah Sesuai Dengan Agama Atau Kepercayaannya

Sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi suatu acuan dalam penerapan Pasal 9 Huruf A. Indonesia merupakan negara pluralisme yang mempunyai beragam macam agama dan kepercayaan, bahkan Indonesia mengakui 5 Agama yakni Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Untuk meningkatkan moralitas warga binaan guna dapat membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima Kembali di lingkungan Masyarakat tentu

---

<sup>4</sup> Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roksdakarya, 2002). hlm. 3

harus adanya dorongan spiritual untuk mendukung perubahan fungsi sosial dari warga binaan.<sup>5</sup>

Mengenai pelaksanaan hak-hak narapidana dalam penerapan sila pertama diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Bagian pertama mengenai hak untuk dapat melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, yang pada intinya narapidana wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.

Implementasi pasal 9 ini di lapas IIA Permisan menurut hasil dari wawancara seorang warga binaan bahwa dalam prakteknya di temukan adanya kebebasan beragama dengan terpenuhinya hak-hak warga binaan, yaitu Ketika warga binaan hendak beribadah tidak adanya penjagaan dari sipir pada saat melakukan ibadah tersebut. Bahkan Lapas IIA Permisan turut mengundang para pemuka agama untuk turut serta membantu dan memberikan dorongan moral dan spiritual dalam bentuk dakwah. Ketika adanya perayaan hari besar dari setiap agama, Adanya kebebasan bagi Warga Binaan untuk dapat merayakannya sesuai dengan agamanya masing masing.

Tetapi, Implementasi Sila pertama dalam penerapan Pasal 9 Huruf A belum adanya perlakuan yang sama dan perlakuan yang adil. Tidak tersedianya tempat ibadah yang lengkap dan memadai khususnya bagi agama non mayoritas menjadi salah satu faktor hambatan di dalam Lapas II A Permisan. Kurangnya tempat ibadah terutama bagi agama buddha , Hindu, Konghucu dan lainnya yang hanya dilaksanakan di dalam sel nya masing masing. Padahal, Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan itu merupakan hak narapidana, namun di sisi lain itu kegiatan tersebut juga merupakan kewajiban narapidana.

---

<sup>5</sup> Habibi, "Legal Protection of Prisoners' Rights in Performing Worship at Class IIA Penitentiary in Mataram," *Belom Bahadat* 3, no. 1 (2019): hlm 14.

## B. Narapidana Berhak Mendapatkan Perawatan, Baik Jasmani Maupun Rohani

Pemenuhan hak narapidana dalam perawatan, baik itu jasmani maupun rohani merupakan isu penting yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan kemanusiaan. Narapidana, meskipun telah dipidana karena kejahatan, tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi, termasuk hak atas perawatan kesehatan yang layak.

Hak narapidana atas perawatan kesehatan dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Narapidana.

Perawatan kesehatan yang diberikan kepada narapidana harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kesehatan. Petugas kesehatan harus memberikan layanan kesehatan terbaik kepada semua narapidana, baik yang sehat maupun yang sakit.<sup>6</sup>

Hak-hak tersebut meliputi hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan masyarakat, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Pemenuhan hak-hak tersebut bertujuan untuk memperbaiki kondisi narapidana, mencegah resiko pelanggaran hak asasi manusia, dan mempersiapkan pengembalian narapidana ke masyarakat.

Perawatan warga binaan Pemasarakatan berfungsi untuk menjaga agar mereka selalu dalam keadaan sehat jasmaniah maupun rohaniah, oleh karena itu selalu diusahakan agar mereka tetap memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang cukup yaitu kebutuhan pelayanan kesehatan, makanan, air bersih untuk minum, mandi wudhu dan sebagainya.

---

<sup>6</sup> Adwani, Dahlan Ali Nazaryadi, "Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Langsa, Aceh (The Fulfillment Of Prisoners Rights To Health at Correctional Institution of Lansa, Aceh)," *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2017): hlm 165.

### C. Narapidana Berhak Mendapatkan Pendidikan, Pengajaran, Dan Kegiatan Rekreasional Serta Kesempatan Mengembangkan Potensi

Hak Narapidana dalam mendapatkan pendidikan dan pengembangan potensi bakat adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Pendidikan dan pengembangan potensi bakat dapat memberikan manfaat bagi narapidana, seperti meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap positif yang dapat membantu mereka dalam reintegrasi sosial setelah bebas. Selain itu, pendidikan dan pengembangan potensi bakat juga dapat mengurangi resiko terjadinya penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan pelanggaran hukum lainnya di dalam maupun di luar lapas.

Tujuan pendidikan dan pengembangan pada hakikatnya adalah mewujudkan masyarakat kreatif, dalam arti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi dalam menerapkannya pada kegiatan yang bermanfaat. Tujuan pembinaan adalah untuk menciptakan individu, kelompok, atau komunitas yang kompeten dan berpikiran positif. Hal ini mengakibatkan terlaksananya kegiatan yang terprogram dan terencana, sehingga menghasilkan masyarakat yang aktif dan dinamis.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas dan program pendidikan dan pengembangan potensi bakat yang sesuai dengan kebutuhan dan minat narapidana, serta melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan keluarga narapidana dalam proses pelaksanaannya.

Dalam hal pengembangan potensi, seorang WBP berinisial M di Lapas Permisan mendapatkan hak tersebut. WBP tersebut mempunyai keahlian memasak, sehingga di Lapas Permisan dalam rangka meningkatkan keahliannya WBP tersebut dijadikan koki untuk memasak makanan WBP lainnya.

---

<sup>7</sup> Sofi Artnisa Siddiq, "Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan," *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4195> hlm 77.

#### D. Narapidana Berhak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Sesuai Dengan Kebutuhan Gizi

Makanan menjadi sumber pokok bagi kehidupan manusia. Makanan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesehatan. Karena apa yang telah di makan oleh setiap orang mampu mempengaruhi kesehatannya, terlebih di perhatikannya kandungan gizi dari makanan tersebut akan berdampak tubuhnya. Faktor ketersediaan makanan tentunya sangat mempengaruhi status gizi mereka. Untuk memenuhi standar Kesehatan, penting untuk tetap melakukan pengawasan yang tepat pada pasokan makanan. Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang mandiri untuk hidup sehat diarahkan untuk mencapai suatu kondisi di mana masyarakat Indonesia termasuk yang berada di institusi lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.<sup>8</sup>

Bentuk Implementasi di Lapas IIA Permisan terutama dalam pemenuhan hak pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi adalah memperhatikan kualitas makanan dan kandungan gizi sehingga menjaga para warga binaan agar tetap dapat menjaga kesehatannya dan menjaga keseimbangan gizi. Hasil wawancara dengan seorang warga binaan menyatakan bahwa implementasi di Lapas IIA Permisan ini telah memenuhi standar Kesehatan. Bahkan warga binaan yang diwawancarai merupakan salah satu chef dan penyedia makanan di Lapas tersebut. Warga binaan mengatakan bahwa penyajian makanan dilakukan tepat waktu dan memenuhi keseimbangan gizi seperti memperhatikan 4 sehat 5

---

<sup>8</sup> Manan Sailan dan Irfana Lutia Ilyas, "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar," *Jurnal Supremasi* XIII (2018): hlm 101.

sempurna. Pemberian makan pun dilakukan sesuai dengan prosedur yaitu 3 kali dalam sehari pada pagi, sore dan malam hari.

#### E. Narapidana Berhak Mendapatkan Layanan Informasi

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Implementasi Lapas II A Permisan terhadap pemenuhan hak para warga binaan mengenai layanan informasi sudah cukup baik. Dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa penerapan pasal 9 huruf e ini dapat dilihat dengan implementasi adanya suatu pengembangan informasi yang masuk ke dalam Lapas IIA Permisan. Para warga binaan tidak ketinggalan informasi terbaru di luar dari lapas dan tetap update perihal informasi yang didapatkan. Para warga binaan mendapatkan informasi melalui Televisi yang disediakan, informasi lisan dari para pihak sipir, Lembaga atau organisasi yang melakukan penyuluhan atau bantuan hukum, bahkan Ketika adanya pelayanan kunjungan keluarga dapat dijadikan suatu pelayanan informasi.

Mengenai perluasan wawasan bagi para warga binaan Lapas IIA Permisan mempunyai perpustakaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi di lingkungannya sebagai pengembangan dan peningkatan lembaga maupun kemampuan sumber daya manusia. Perpustakaan tersebut juga merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keinginan dan harapan warga binaan dalam meraih cita-cita. Warga binaan, yakni narapidana tetap dapat belajar dan mengasah keterampilan sebagai bekal ketika terbebas dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan terjun ke masyarakat melalui perpustakaan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Karina Okta Bella, Mutia Indriyani, dan Chamdi Fajar, "Peran Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dalam meningkatkan literasi informasi narapidana," *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan* 7, no. 1 (2019): 49–64, <https://doi.org/10.24198/jkip.v7i1.19605> hlm 53.

Dalam praktiknya warga binaan yang diwawancarai menyatakan bahwa di dalam Lapas IIA Permisan kurang tersedianya teknologi informasi seperti tidak bisa mengakses website melalui suatu jaringan sehingga menjadi suatu hambatan bagi pelayanan informasi mengenai pengembangan teknologi bagi para warga binaan.

#### F. Narapidana Berhak Mendapatkan Penyuluhan Hukum Dan Bantuan Hukum

Pelaksanaan Penyuluhan dan Bantuan hukum merupakan salah satu Upaya pemenuhan hak hak bagi para warga binaan. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Lapas IIA Permisan harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang terkait atau mengatur mengenai bantuan hukum. Penerapan hak warga binaan tentang bantuan dan penyuluhan hukum harus adanya kolaborasi antara Lapas dan APH dengan cara dibuatnya suatu komitmen bersama antara aparat penegak hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum agar para APH Mempunya tanggung jawab mengenai pemenuhan hak warga binaan dalam bantuan dan penyuluhan hukum.

Sedangkan jenis layanan bantuan hukum yang bisa dikases oleh warga binaan meliputi:

1. Bantuan Hukum Litigasi yakni Bantuan Hukum pada proses peradilan, baik di tingkat Kepolisian, Kejaksaan maupun Persidangan yang meliputi semua kasus baik Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Bantuan Hukum Non Litigasi, berupa 9 Jenis kegiatan, yaitu penyuluhan hokum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan

masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan drafting dokumen hukum.<sup>10</sup>

Pada Tingkat litigasi Warga Binaan yang diwawancarai tidak menggunakan bantuan hukum apapun hukum karena istrinya menolak untuk mendapatkan bantuan hukum dari pengacara negara. Selama masa hukuman, Warga Binaan tersebut tidak mendapatkan bantuan hukum untuk membantunya menempuh upaya hukum banding atau upaya hukum selanjutnya. Dalam penerapan bantuan hukum non litigasi, Lapas IIA Permisan terdapat penyuluhan hukum dan bantuan hukum, biasanya dilakukan oleh APH yang turut serta membantu dalam memberikan pemahaman hukum lebih lanjut. Akan tetapi Warga binaan yang diwawancarai mengaku tidak pernah mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum selama ia berada di dalam Lapas tersebut.

#### G. Narapidana Berhak Menyampaikan Pengaduan Dan/Atau Keluhan

Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan selalu mengedepankan hak-hak narapidana. Sebagai lembaga pemasyarakatan, Lapas Permisan Nusakambangan bertugas melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dan melindungi hak-hak narapidana selama menjalani masa pidana. Kegiatan-kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat proses mewujudkan gagasan pemasyarakatan, yaitu agar warga binaan dapat kembali dengan baik ke tengah masyarakat, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, dan siap menghadapi masa depan.<sup>11</sup>

Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan sering menerima pengaduan atau keluhan dari warga binaan, mulai dari keran air di kamar hunian yang macet, kamar mandi yang kotor, kamar hunian yang berantakan dan perlu dibersihkan, hingga narapidana yang sakit dan

<sup>10</sup> Anthon Fathanudien dan Gios Adhyaksa, "Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kuningan, Indonesia," *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 01 (2019): 24–30, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i01.1923> hlm 29.

<sup>11</sup> N Nazifah, "Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2021): 98–105, <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/574> hlm 100.

mebutuhkan perawatan. Lapas selalu menerima pengaduan yang disampaikan kepada pihak Lapas. Salah satu hak narapidana adalah menyampaikan keluhan. Jika terjadi suatu kendala, narapidana dapat langsung menyampaikannya kepada petugas yang sedang bertugas. Petugas tersebut kemudian akan menyampaikannya kepada KPLP (Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas), yang kemudian akan menyampaikannya kepada Kepala Lapas Kelas IIA Permisian Nusakambangan. Dari penyampaian tersebut, akan langsung dilakukan tindakan.

#### H. Narapidana Berhak Mendapatkan Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Yang Tidak Dilarang

Narapidana memiliki hak untuk mendapatkan akses ke bahan bacaan dan siaran media massa yang tidak dilarang, sebagai bagian dari hak asasi manusia mereka dan usaha pemulihan. Konsep bahan bacaan bagi narapidana bukan sekadar alokasi sumber pengetahuan, tetapi juga sarana untuk mendidik, memberikan informasi dunia luar, dan sebagai jalur rehabilitasi sosial. Lembaga pemasyarakatan yang memberikan bahan bacaan yang sesuai, seperti buku, majalah, dan koran, bukan hanya memenuhi kebutuhan intelektual, tetapi juga mendukung kesehatan mental tahanan. Keterbukaan akses terhadap informasi juga menjaga narapidana agar tetap terhubung dengan perkembangan masyarakat dan dunia, yang esensial dalam proses integrasi kembali ke masyarakat.

Siaran media massa termasuk televisi, radio, dan media online yang tidak dilarang juga merupakan bagian penting dari hak narapidana untuk tetap informatif. Media massa yang dipilih secara bijaksana dapat menghadirkan berita aktual, program edukatif, dan hiburan yang bermanfaat untuk narapidana. Akses narapidana terhadap siaran tersebut membantu mereka untuk tetap up-to-date dengan perubahan dan tren yang berlangsung di luar dinding penjara, mengurangi rasa isolasi, dan meningkatkan kesadaran sosial. Hal ini dapat merangsang rasa tanggung jawab dan persiapan mental bagi narapidana yang akan menjalani reintegrasi sosial setelah penahanannya berakhir.

Di Lapas Permisan sendiri disediakan bahan bacaan, seperti buku, majalah dan lain lain. Mengenai media massa, WBP dfasilitasi televisi untuk dapat ditonton, serta wartel agar mendapat informasi dari luar.

I. Narapidana Berhak Mendapatkan Perlakuan Secara Manusiawi Dan Dilindungi Dari Tindakan Penyiksaan, Eksploitasi, Pembiaran, Kekerasan, Dan Segala Tindakan Yang Membahayakan Fisik Dan Mental;

Salah satu hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bagi narapidana adalah hak untuk diperlakukan secara manusiawi, sebab narapidana juga merupakan warga negara Indonesia yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai elemen masyarakat agar narapidana dapat menjalani hidup yang damai. Narapidana adalah orang-orang biasa yang melakukan kesalahan dan harus ditampung di Lembaga Pemasyarakatan dan dididik dan dibentuk menjadi orang-orang yang baik dan berpikir dan mereka tidak boleh disakiti, ditampar, diperlakukan secara tidak manusiawi yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia.<sup>12</sup>

Salah satu bentuk implementasi hak narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan, khususnya hak untuk diperlakukan secara manusiawi adalah dengan Lapas Kelas IIA Permisan selalu memberikan perhatian kepada narapidana seperti memberikan makanan yang layak dan bergizi, ruang hunian yang pantas dihuni, dan juga mereka mendapatkan pembinaan karakter, kemandirian juga Lapas Kelas IIA Permisan memberikan mereka kesempatan untuk melatih keterampilan kewirausahaan mereka seperti pembuatan batik dan pembuatan sabun. Dan Lapas Kelas IIA Permisan selalu melindungi semua narapidana dan jauh dari kata penyiksaan atau kekerasan.

---

<sup>12</sup> Heryanto Amalo Papy Michael Napu, Rudepel Petrus Leo, "IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 SERTA HAMBATAN-HAMBATANNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG," *PetitumLawJournal* 1, no. 1 (2023): hlm 58.

#### J. Narapidana Berhak Mendapatkan Jaminan Keselamatan Kerja, Upah, Atau Premi Hasil Bekerja;

Salah satu hal yang menjadi prioritas Lapas Kelas IIA Permisan adalah keselamatan narapidana yang bekerja di berbagai bidang. Keselamatan kerja ini bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajiban Lapas, tetapi juga sebagai cara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerja narapidana. Untuk itu, Lapas Kelas IIA Permisan memberikan perhatian khusus kepada narapidana dalam hal bahan, alat, lingkungan, dan kondisi kerja yang sesuai dengan standar keselamatan. Jika ada narapidana yang mengalami kecelakaan kerja, petugas Lapas segera memberikan pertolongan pertama dan membawanya ke klinik Lapas untuk mendapatkan perawatan.<sup>13</sup>

Selain itu, Lapas Kelas IIA Permisan juga memberikan imbalan kepada narapidana berupa voucher belanja yang didapat dari hasil penjualan produk atau jasa yang mereka hasilkan. Voucher ini dapat digunakan oleh narapidana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Lapas. Selain voucher, narapidana juga mendapatkan pelatihan dan keterampilan gratis yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan masyarakat setelah bebas dari Lapas. Pelatihan dan keterampilan ini juga dapat menjadi modal bagi narapidana untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya di masa depan.

#### K. Narapidana Berhak Mendapat Pelayanan Sosial

Dalam hal Dalam sistem pengadilan pidana dan penahanan, narapidana tidak kehilangan seluruh hak asasi mereka begitu memasuki lembaga pemasyarakatan (lapas). Sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan perbaikan, setiap narapidana berhak atas pelayanan sosial yang memadai selama masa pembinaan. Pelayanan sosial ini mencakup antara lain, memperoleh bantuan dan jaminan sosial berupa fasilitas

---

<sup>13</sup> Yudistira Rusydi, "Pengawasan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 a Pakjo Palembang," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 16, no. 2 (2021): hlm 239, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4117>.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Surat Keterangan Tidak Mampu.

L. Narapidana Berhak Menerima Atau Menolak Kunjungan Dari Keluarga, Advokat, Pendamping, Dan Masyarakat.

Salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisian adalah mendapat kunjungan dari keluarga, advokat, atau pendamping lainnya. Kunjungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan dibuka setiap hari Rabu dan Kamis pada pukul 08:30 sampai 10:30.

Namun, kunjungan ini juga harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak Lapas, seperti tidak membawa benda tajam, gunting, silet, dan sebagainya. Narapidana juga berhak untuk menolak kunjungan jika tidak ingin bertemu dengan pengunjung. Jika demikian, narapidana harus memberi tahu petugas Lapas, dan petugas akan menyampaikan alasan penolakan kepada pengunjung. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral dan hukum kepada narapidana, serta menjaga hubungan sosial mereka dengan masyarakat luar.

#### IV. PEMBAHASAN

Salah satu fungsi hukum menurut *roscoe pound* adalah sebagai sarana perekayasaan social (social engineering atau instrument of change). Sehingga efektifitas dari suatu norma hukum dapat dilihat dari beberapa faktor:<sup>14</sup>

1. Faktor intrinsik dari hukum itu sendiri
2. Faktor penegakan hukum yang melibatkan banyak pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan hukum

---

<sup>14</sup> Winarno Yudho and Heri Tjandrasari, "EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MASYARAKAT," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 17, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>.

3. Faktor-faktor yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang membantu upaya penegakan hukum
4. Terakhir, konteks masyarakat dan budaya di mana hukum tersebut diterapkan.

Dalam faktor intrinsik hukum itu sendiri bertujuan untuk memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam penerapannya narapidana memang dicabut sebagian haknya, akan tetapi yang dicabut itu bukanlah hak asasi. Sehingga dalam rangka keadilan dan kemanfaatan penerapan pembinaan perlu mempertimbangkan prinsip hak dan pengembangan individu narapidana tersebut.

Faktor penegakan hukum oleh pihak yang bertanggung jawab. Petugas Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan baik kepribadian maupun kemandirian. Dalam menjalankan tugasnya perlu mempertimbangkan bahwa pembinaan yang dilakukan tidak melanggar atau mengesampingkan hak-hak narapidana.

Berkaitan dengan sarana dan prasarana tentu merupakan hal yang harus diperhatikan dalam pembinaan. Di Lapas Permisan ini dalam hal sarana dan prasarana sudah sangat baik karena memang Lapas di Nusakambangan ini sebagai muara dari Lapas-Lapas lain untuk narapidana yang klasifikasinya sudah berat. Maka dari itu dalam hal pembinaan yang efektif perlu diperhatikan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak Lapas.

Mengingat dalam masyarakat tertentu pasti ada sebuah hukum dan budaya yang berkembang di dalamnya. Di Lapas masyarakat Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya di Lapas Permisan ini tentu ada hal tersebut sebagaimana mencerminkan masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Tentu dalam perkembangan tersebut ada sebuah batasan oleh peraturan Lapas itu sendiri, sehingga perkembangan hukum dan budaya masyarakat Warga Binaan Pemasyarakatan mengarah ke masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam penerapan Pasal 9 UU tentang Pemasyarakatan telah diaplikasikan dengan baik di Lapas Permisan. Pembinaan yang dilakukan dalam hal hukum sebagai sarana perekayasa sosial, dapat membuat narapidana yang tadinya tidak taat kepada hukum, dengan pembinaan yang diberikan dapat menjadi pribadi yang taat, dan siap untuk berbaur di masyarakat.

## **V. KESIMPULAN**

Implementasi dari Pasal 9 UU Pemasyarakatan ini telah diaplikasikan di Lapas Permisan. Mulai dari menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun Rohani, mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi, mendapatkan layanan informasi, mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum, dan menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan telah diaplikasikan dengan baik. Meski begitu masih ada kekurangan seperti hanya terdapat 2 tempat ibadah, yaitu masjid dan gereja.

Dalam hal penerapannya tentu harus memperhatikan tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sehingga dalam melakukan pembinaan sebagai salah satu sarana perekayasa sosial harus sangat diperhatikan bahwa pembinaan yang dilakukan tidak melanggar atau mengesampingkan hak-hak dari narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan serta memberikan manfaat nyata agar saat kembali ke masyarakat narapidana tersebut menjadi pribadi yang berguna dan bermanfaat serta patuh pada aturan.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berperan dalam pembuatan jurnal “Implementasi Pasal 9 (Hak Narapidana) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Di Lapas Permisan Nusakambangan”

sehingga pembuatan jurnal ini dapat diselesaikan dengan lancar, tidak lupa juga ucapan terima kasih disampaikan kepada ibu Tia Ludiana, S.H., M.H. dan bapak Faris Fachrizal Jodi, S.H., M.H.yang telah membantu dan membimbing dalam pembuatan jurnal ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, R. T. (2020). Pelaksanaan Program Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Bireuen. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Alicia, Safira Hanim, S. (2022). Pembinaan Kedisiplinan Dan Keterampilan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Permisan Nusakambangan. *Unnes Civic Education Journal*, 8(1), 52–58. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej>
- Bella, K. O., Indriyani, M., & Fajar, C. (2019). Peran Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dalam meningkatkan literasi informasi narapidana. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, 7(1), 49–64. <https://doi.org/10.24198/jkip.v7i1.19605>
- Dr. Umar Sidiq, M.Ag Dr. Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- Fathanudien, A., & Adhyaksa, G. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Kuningan, Indonesia. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(01), 24–30. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i01.1923>
- Habibi. (2019). Legal Protection of Prisoners' Rights in Performing Worship at Class IIA Penitentiary in Mataram. *Belom Bahadat*, 3(1), 18–23.
- Nazaryadi, A. D. A. (2017). Pemenuhan Hak Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Langsa, Aceh (The Fulfillment Of Prioners Rights To Health at Correctional Institution of Lansa, Aceh). *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 157–168.
- Nazifah, N. (2021). Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(3), 98–105. <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/574>
- Papy Michael Napu, Rudepel Petrus Leo, H. A. (2023). IMPLEMENTASI HAK-HAK NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN

2022 SERTA HAMBATAN-HAMBATANNYA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG.  
*PetitumLawJournal*, 1(1), 54–62.

- Sailan, M., & Lutia Ilyas, I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Makassar. *Jurnal Supremasi*, XIII, 11.
- Siddiq, S. A. (2015). Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan. *Pandecta: Research Law Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4195>
- Sulton, M., Sodik, I., & Suryadi, A. (2018). Perkembangan Lembaga Pemasyarakatan Pulau Nusakambangan Kabupaten Cilacap. *Journal of Indonesian History*, 7(1), 45–55.
- Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol17.no1.1227>
- Yudistira Rusydi. (2021). Pengawasan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 a Pakjo Palembang. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(2), 231–246. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i2.4117>
- UUD 1945.
- UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

## KONTRIBUTOR INFORMASI LANGSUNG

Bapak Teguh Suroso Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Besi Nusakambangan  
Bapak Tarmono, S.H Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan  
Bapak Riko Purnama Candra PLT Kepala Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar  
Bapak Suseno Ariwibowo Kasubsi Registrasi Lapas Permisan  
Warga Binaan Pemasyarakatan berinisial M